



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 039/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2017

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
(PAUD-TK) LPM BATAKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : a. Surat permohonan tanggal 22 Agustus 2017 dari Pengelola **PAUD-TK LPM BATAKA** tentang Izin Operasional di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1464/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
- Memimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.  
c. Bahwa lembaga PAUD-TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;  
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);  
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,  
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;  
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Bahwa **PAUD-TK LPM BATAKA** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Formal pada masyarakat;
  2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD-TK LPM BATAKA** di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **22 Agustus 2019**;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 32 Agustus 2017

A.n. Bupati Halmahera Barat  
Kepala DPMTSP,  
  
**ABDUL GHAFAR BIN AS DJAWA, SE. M.Si**  
Nip. 19830409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Jailolo.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN  
KANAK-KANAK (PAUD-TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

---

NOMOR : 039/8201/PAUD-TK/DPMTSP/2017

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : YUSMIN AMBALANGI S.pd                                           |
| Tempat Tanggal Lahir | : Buha, 19 Januari 1983                                           |
| Pendidikan Terakhir  | : S1                                                              |
| Jabatan              | : Pengelolah PAUD-TK LPM BATAKA                                   |
| Alamat               | : Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan<br>Kabupaten Halmahera Barat. |

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

